



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Windra alias Tajau bin A Kadir;**
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Sawo Rt.010 Kelurahan Simpang Pelang
Kecamatanamatan Koba Kabupaten Bangka
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa Windra alias Tajau Bin A Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDRA als TAJAU bin A. KADIR telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana “usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WINDRA als TAJAU bin A. KADIR selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Besi rajuk ukuran \pm 6 Meter
 - 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran \pm 6 Meter
 - 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran \pm 2 Meter
 - 1 (Satu) unit mesin dompeng merek Tianli
 - 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai
 - 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH
 - 1 (satu) unit mesin Gerbok Merek ADVANCE
 - 1 (satu) unit mesin Hendel
 - 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merek G2 XRTA
 - Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor

Dirampas untuk negara

- 6 (Enam) buah drum warna biru
- 1 (Satu) buah drum warna Hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu
- 2 (Dua) lembar Karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) buah gelondong

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali rujuk warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa WINDRA als TAJAU bin A. KADIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Windra alias Tajau bin A. Kadir bersama-sama dengan saksi Puji Ananto alias Puji Bin Kodrat (*berkas terpisah*), saksi M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino (*Berkas Terpisah*), Sdr Herol bin Heriyanto (Dpo) Dan Sdr Ruspandi alias Rus bin Misrikan (Dpo), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatanamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa besama-sama dengan saksi PUJI (*berkas terpisah*), JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) merakit mesin tambang milik Terdakwa di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatanamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB setelah selesai merakit mesin tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan WIB saksi PUJI (*berkas terpisah*) bersama-sama dengan saksi JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) mulai melakukan aktivitas pertambangan pasir timah dengan cara pertama-tama saksi PUJI (*berkas terpisah*) bersama-sama dengan saksi JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rujuk ke dalam tanah. Kemudian, saksi PUJI menghidupkan 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin dompeng merek SHANHAI, sementara saksi JEFRI (*berkas terpisah*) menghidupkan 1 (Satu) unit mesin gerbok merek ADVANCE dan memasukkan pipa rajuk ke dalam tanah. Setelah pipa rajuk masuk ke dalam tanah, sdr RUSPANDI (DPO) menghidupkan 1 (Satu) unit mesin dompeng merek TIANLI, lalu sdr HEROL (DPO) menyambungkan 1 (Satu) buah selang spiral warna biru ke bagian 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA dan pipa rajuk. Setelah pasir timah di hisap melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk yang di tancapkan ke dalam tanah, maka akan di alirkan melalui 1 (Satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (Satu) unit mesin dompeng merek TIANLI, lalu pasir timah tersebut akan di tumpahkan di 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (Satu) buah karpet warna ungu. Selanjutnya, saksi PUJI (*berkas terpisah*), JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) secara bergantian mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa agar pasir timah yang ada dapat di pisahkan. Kemudian, pasir timah yang sudah di pisahkan tersebut di masukkan ke dalam karung warna putih yang telah Terdakwa siapkan.

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi PURWONO dan saksi DODI tiba di lokasi Kolong Kenari dan menghentikan kegiatan pertambangan tersebut dan menangkap saksi PUJI (*berkas terpisah*), JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) beserta barang bukti berupa 2 (dua) Buah Besi rajuk ukuran ± 6 Meter, 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran ± 6 Meter, 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran ± 2 Meter, 6 (Enam) buah drum warna biru, 1 (Satu) buah drum warna Hijau, 4 (empat) pipa sepiral warna biru, 1 (Satu) unit mesin dompeng merek Tianli, 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai, 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH, 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu, 2 (Dua) lembar Karpet warna merah, 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah selang warna merah pudar, 1 (satu) unit mesin Gerbok Merek ADVANCE, 1 (satu) unit mesin Hendel, 1 (satu) buah Gelondong, 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau, 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau G2 XRTA, 1 (satu) buah tali rajuk warna putih milik Tersangka, serta Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor. Namun, Terdakwa sempat melarikan diri hingga pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh saksi PURWONO dan saksi DODI di rumahnya yang beralamat di Gang Sawo RT 10 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatanamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama 1 (Satu) jam melakukan aktivitas tambang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi PUJI (*berkas terpisah*), JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) mendapatkan pasir timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram dalam keadaan kotor;

Bahwa Terdakwa memberi upah sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di dapat kepada saksi PUJI (*berkas terpisah*), JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO);

Bahwa Terdakwa besama-sama dengan saksi PUJI (*berkas terpisah*), JEFRI (*berkas terpisah*), sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir timah tersebut;

Perbuatan Terdakwa WINDRA als TAJAU bin A. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwono alias Pur bin Poniman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya yakni Saksi Puji Ananto alias Puji bin Kodrat, Saksi M Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) yang melakukan penambangan tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya dapat Saksi jabarkan yakni Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi dan rekan Saksi Dodi Indra beserta anggota polisi lainnya datang ke lokasi penambangan dan melihat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan Tambang Inkonvensional (TI) jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rajuk yakni menambang pasir timah dengan menggunakan segala peralatan pendukungnya / barang bukti, kemudian Saksi dan rekan menyuruh mereka untuk memberhentikan aktifitas mereka serta menyuruh mereka untuk mematikan dan membongkar semua alat – alat mesin TI tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi Saudara Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya membawa Terdakwa dan rekan-rekannya beserta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Koba untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik Tambang Inkonsvensional (TI) jenis rujuk beserta peralatan pendukungnya adalah Terdakwa sedangkan rekan-rekannya yang lain hanya berperan sebagai pekerja saja;

- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Tindakan berupa pertambangan di daerah bekas eks PT Koba Tin;

- Bahwa terkait pembagian keuntungan yakni rekan-rekan Terdakwa dibayar atau mendapatkan upah dari Terdakwa sesuai kesepakatan dengan skema rekan-rekan terdakwa akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (Kilo Gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari;

- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang-barang bukti yang dibenarkan disita dari Terdakwa yakni berupa:

- 2 (dua) buah besi rujuk ukuran ± 6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah besi rujuk + mata rujuk ukuran ± 6 (enam) meter
- 1 (satu) buah besi rujuk berukuran pendek ukuran ± 2 (dua) meter
- 6 (enam) buah drum warna biru
- 1 (satu) buah drum warna hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanghai
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH
- 2 (dua) lembar karpet warna ungu
- 2 (dua) lembar karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance
- 1 (satu) unit mesin Hendel

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelondong
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih
- Pasir Timah dengan berat \pm 5 (lima) kg dalam keadaan kotor

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekannya yakni Saksi M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) oleh anggota polisi karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan rekan ditangkap Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yakni Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan Saksi yakni Saksi M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Saksi, Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli , setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Saksi, Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Saksi, Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Saksi, Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah \pm 1 (satu) jam bekerja Saksi, Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Saksi, Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Saksi, Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Saksi, Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba sedangkan Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan rekan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayah tambang eks PT Koba Tin;
- Bahwa Terdakwa membayar atau memberikan upah kepada Saksi dan rekan sesuai kesepakatan dengan skema Saksi dan rekan akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Terdakwa selaku pemilik TI;
- Bahwa Tambang Inkonvensional (TI) Tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi, dan rekan berupa:

- 2 (dua) buah besi rajuk ukuran \pm 6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah besi rajuk + mata rajuk ukuran \pm 6 (enam) meter
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek ukuran \pm 2 (dua) meter
- 6 (enam) buah drum warna biru
- 1 (satu) buah drum warna hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH
- 2 (dua) lembar karpet warna ungu
- 2 (dua) lembar karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance
- 1 (satu) unit mesin Hendel
- 1 (satu) buah gelondong
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih
- Pasir Timah dengan berat \pm 5 (lima) kg dalam keadaan kotor

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekannya yakni Saksi Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) oleh anggota polisi karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan rekan ditangkap Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yakni Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan Saksi yakni Saudara Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, Saudara Herol bin Heriyanto (DPO) dan Saudara Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanghai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Saksi, Terdakwa dan rekan menghidupkan 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Saksi, Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Saksi, Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Saksi, Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah \pm 1 (satu) jam bekerja Saksi, Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Saksi, Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Saksi, Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Saksi, Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba sedangkan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan rekan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayah tambang eks PT Koba Tin;

- Bahwa Terdakwa membayar atau memberikan upah kepada Saksi dan rekan sesuai kesepakatan dengan skema Saksi dan rekan akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Terdakwa selaku pemilik TI;

- Bahwa Tambang Inkonvensional (TI) Tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi, dan rekan berupa:

- 2 (dua) buah besi rajuk ukuran \pm 6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah besi rajuk + mata rajuk ukuran \pm 6 (enam) meter

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek ukuran \pm 2 (dua) meter
- 6 (enam) buah drum warna biru
- 1 (satu) buah drum warna hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Tianli
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Shanhai
- 1 (satu) unit mesin compeng merek DH
- 2 (dua) lembar karpet warna ungu
- 2 (dua) lembar karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance
- 1 (satu) unit mesin Hendel
- 1 (satu) buah gelondong
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih
- Pasir Timah dengan berat \pm 5 (lima) kg dalam keadaan kotor

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung dengan jabatan selaku Analis Pertambangan ringkasan tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi terkait konservasi mineral dan batubara;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau yang disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat atau yang disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus atau yang disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa menurut Ahli Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk **IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa menurut Ahli Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa Windra alias Tajau bin A Kadir tersebut **tidak dibenarkan**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan usaha Penambangan hasil tambang berupa Pasir timah tersebut **harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK**;

- Bahwa menurut Ahli Kegiatan usaha penambangan pasir tersebut **tidak diperbolehkan** apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan perizinan IUP eksplorasi dan atau IUP Operasi Produksi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa menurut Ahli Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh Terdakwa Windra alias Tajau bin A Kadir tersebut **tidak diperbolehkan**, karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dan telah **melanggar** Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Berdasarkan pasal 38 UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Minerba bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat diberikan kepada suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan. Maka berdasarkan hal ini, yang cocok untuk perizinan tambang pasir timah untuk Terdakwa Windra alias Tajau bin A Kadir adalah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi komoditas mineral logam (timah) untuk perseorangan;
- Bahwa menurut Ahli Tidak ada izin pertambangan atas nama Terdakwa di data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Bersama dengan Saksi Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, Saksi M.Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Hero bin Heriyanto (DPO) DAN Ruspiandi alias Rus bin Misrikan (DPO) telah melakukan kegiatan tambang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekan yakni Terdakwa bersama rekan-rekan yakni Saksi Puji Ananto alias Puji bin Kodrad , Saksi M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli , setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba



menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Terdakwa dan rekan bersamasama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah \pm 1 (satu) jam bekerja Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba;

- Bahwa pemilik TI jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya ialah Terdakwa sendiri yang mana Ketika didatangi oleh pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan tambang di daerah eks PT Koba Tin tersebut;
- Bahwa pembagian keuntungan hasil dari penambangan yakni Terdakwa membayar para pekerja Terdakwa sesuai kesepakatan dengan skema mereka akan Terdakwa bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) dan sisanya menjadi hak Terdakwa selaku pemilik TI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa kepada Terdakwa ditunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang disita oleh pihak keposian darinya yakni:

- 2 (dua) buah besi rajuk ukuran \pm 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk + mata rajuk ukuran \pm 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek ukuran \pm 2 (dua) meter;
- 6 (enam) buah drum warna biru;
- 1 (satu) buah drum warna hijau;
- 4 (empat) pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) unit mesin drompeng merek Tianli;
- 1 (satu) unit mesin drompeng merek Shanhai;
- 1 (satu) unit mesin drompeng merek DH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar karpet warna ungu;
- 2 (dua) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar;
- 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance;
- 1 (satu) unit mesin Hendel;
- 1 (satu) buah gelondong;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA;
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih;
- Pasir Timah dengan berat \pm 5 (lima) kg dalam keadaan kotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Besi rajuk ukuran \pm 6 Meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran \pm 6 Meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran \pm 2 Meter;
- 6 (Enam) buah drum warna biru;
- 1 (Satu) buah drum warna Hijau;
- 4 (empat) pipa spiral warna biru;
- 1 (Satu) unit mesin dompeng merek Tianli;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH;
- 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu;
- 2 (Dua) lembar Karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar;
- 1 (satu) unit mesin Gerbok Merek ADVANCE;
- 1 (satu) unit mesin Hendel;
- 1 (satu) buah Gelondong;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merek G2 XRTA;
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih;
- Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekannya oleh Saksi Purwono yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Puji Ananto dan M. Jefri kronologis kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekan yakni Terdakwa bersama rekan-rekan yakni Saksi Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, Saksi M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah ± 1 (satu) jam bekerja Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar atau memberikan upah kepada Saksi Puji Ananto, Saksi M.Jefri dan 2 orang rekan lainnya yang berstatus DPO sesuai kesepakatan dengan skema akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Terdakwa selaku pemilik TI;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Puji Ananto dan M.Jefri Tambang Inkonvensional (TI) tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang serta ketika didatangi oleh pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan tambang di daerah eks PT Koba Tin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk mengindari terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang Terdakwa bernama Windra alias Tajau bin A Kadir sebagai Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Windra alias Tajau bin A Kadir;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap Bersama rekan-rekannya oleh Saksi Purwono yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terkait tanggal penangkapan Terdakwa berdasarkan dakwaan dan keterangan Saksi yakni tanggal 17 Mei 2020 namun setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dan melihat Berita Acara Penangkapan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terkait tanggal dilakukan penangkapan yang diakui oleh Saksi dan dalam dakwaan Penuntut umum ialah tanggal 17 Mei 2020 namun setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan berkas perkara yang dihadirkan di persidangan dalam Berita Acara Penangkapan menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar atau memberikan upah kepada Saksi Puji Ananto, Saksi M.Jefri dan 2 orang rekan lainnya yang berstatus DPO sesuai kesepakatan dengan skema akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Terdakwa selaku pemilik TI;

Menimbang, bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Puji Ananto dan M.Jefri Tambang Inkonvensional (TI) tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang serta ketika didatangi oleh pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan tambang di daerah eks PT Koba Tin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa Windra alias Tajau bin A Kadir tersebut **tidak dibenarkan**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan usaha Penambangan hasil tambang berupa Pasir timah tersebut **harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK**;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa menurut Ahli Kegiatan usaha penambangan pasir tersebut **tidak diperbolehkan** apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan perizinan IUP eksplorasi dan atau IUP Operasi Produksi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengangkut dan menjual pasir timah yang diambil dari dalam tanah merupakan bagian dari kegiatan penambangan yang mana seharusnya memiliki izin, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Purwono sebagai pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli yakni IUP, IPR ataupun IUPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yakni "usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutkan pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-pengajurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Puji Ananto dan M. Jefri kronologis kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekan yakni Terdakwa bersama rekan-rekan yakni Saksi Puji Ananto alias Puji bin Kodrad , Saksi M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut, setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasir biasa kemudian Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah \pm 1 (satu) jam bekerja Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjadi pelaku atau plegen dalam melakukan pertambangan tanpa izin bersama rekan-rekannya mulai dari bersama-sama menancapkan besi pipa ke tanah, menyalakan mesin, mencuci pasir timah dan menjual hasil penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga Orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah dari pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengacu pada besaran UMP (Upah Minimum Provinsi) dengan tujuan adalah agar denda yang dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa rasional dan terukur, maka melihat dari ketentuan Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung untuk tahun 2020 telah ditetapkan sejumlah Rp3.230.022,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Besi rajuk ukuran \pm 6 Meter
- 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran \pm 6 Meter
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran \pm 2 Meter
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Tianli
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Shanhai
- 1 (satu) unit mesin compeng merek DH
- 1 (satu) unit mesin Gerbok Merek ADVANCE
- 1 (satu) unit mesin Hendel
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merek G2 XRTA
- Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor

barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa;

- 6 (Enam) buah drum warna biru
- 1 (Satu) buah drum warna Hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) buah gelondong
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih

barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Windra alias Tajau bin A Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Besi rajuk ukuran \pm 6 Meter
 - 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran \pm 6 Meter
 - 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran \pm 2 Meter
 - 1 (Satu) unit mesin dompeng merek Tianli
 - 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai
 - 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH
 - 1 (satu) unit mesin Gerbok merek ADVANCE
 - 1 (satu) unit mesin Hendel
 - 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merek G2 XRTA
 - Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor

Dirampas untuk negara

- 6 (Enam) buah drum warna biru
- 1 (Satu) buah drum warna Hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu
- 2 (Dua) lembar Karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) buah gelondong
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.